

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Diwilayah Perbatasan Pada Zona Ekonomi Eksklusif

Dr. Lucia Ch. O. Tahamata, SH., MH
V.J.B.Rehatta.,SH.,MH¹

A. Pendahuluan

Kesadaran masyarakat internasional akan tertib hukum yang mengatur wilayah laut, baik untuk kepentingan Negara pantai maupun kepentingan masyarakat internasional, mencapai puncaknya pada tahun 1982 di Montego Bay (Jamaika), setelah ditandatangani *United Nation Convention on the law of the Sea*, yang menyepakati berbagai masalah kelautan yang menjadi isu sentral.

Negara merupakan kesatuan wilayah yang meliputi wilayah darat laut dan udara. Namun wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap Negara, hanya Negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu Negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.² Laut merupakan salah satu wilayah dari sebuah Negara (Negara pantai/kepulauan) yang memiliki banyak fungsi, antara lain dalam hal pertahanan dan keamanan Negara, sebagai sumber kekayaan alam misalnya terumbu karang, ikan dan biota lainnya yang dapat menjadi salah satu kekayaan dari suatu Negara. Laut sebagai wilayah territorial, merupakan daerah yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya Negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional Negara yang bersangkutan, namun tetap memperhatikan ketentuan hukum internasional.

Wilayah laut secara yuridis dapat dibagi dalam tiga wilayah yang meliputi laut wilayah territorial, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas.³ Dari ketiga (3) wilayah tersebut salah satunya adalah ZEE yang merupakan laut diluar laut territorial sejauh maksimum 200 mil dari garis pangkal. Zona tersebut bukanlah wilayah Negara, tetapi suatu Negara yang memiliki hak-hak berdaulat (*sovereight Rights*) untuk mengeksplorasi, , mengkonservasi dan mengelola sumber daya alamnya, baik hayati maupun non hayati pada area perairannya dan melakukan aktivitas ekonomi lainnya,

Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1996 telah mengundang UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sesuai UU No 6 Tahun 1996 ,maka perairan Indonesia meliputi laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan-perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut dibawahnya menurut ketentuan Undang-Undang Perairan Indonesia, tunduk dan berada di bawah kedaulatan Negara Indonesia.

Mengingat laut memiliki peran yang sangat penting baik dari sisi ekonomi,keamanan dan politik, maka diperlukan sebuah landasan hukum yang kuat untuk menentukan batas maritim antar Negara. Landasan hukum yang digunakan untuk menentukan batas maritime antar Negara yaitu Konvensi Hukum Laut 1982.

¹ Dosen Fakultas hukum Unpatti -Ambon

² Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 1

³ Ibid, hal 21

UNCLOS 1982 terdiri dari 320 Pasal dan 9 lampiran yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang aktivitas dan masalah kelautan, seperti pengaturan zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, penetapan rezim Negara kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa.

Adapun kasus, yakni kasus pelanggaran *illegal fishing*, pada 28 Desember 2019 kapal-kapal ikan dari Tiongkok melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia di laut Natuna. Kapal *Coast Guard* Tiongkok turut mengawal kapal-kapal ikan di wilayah ZEE Indonesia. Berdasarkan data *Automatic identification system (AIS)*. Kapal *coast Guard* Tiongkok yang mengawal kapal ikannya berada sekitar 3.8 *Nautical Miles* dari Garis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Malaysia. Dari kasus tersebut Kementerian Luar negeri Republik Indonesia (kemenlu RI) memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta dan menyampaikan protes keras terkait kejadian tersebut serta menyampaikan protes Nota Diplomatik.

Konflik yang sering terjadi antar Negara di wilayah ZEE dalam pengelolaan sumber daya kelautan diakibatkan oleh masalah perbatasan Negara. Apabila konflik di wilayah perbatasan tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak pada stabilitas keamanan di sekitar wilayah Negara-negara yang berbatasan langsung maupun akan berdampak kepada stabilitas di dunia.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam , dengan judul " Pengelolaan Sumber daya kelautan di wilayah perbatasan pada Zona Ekonomi Eksklusif"

B. PEMBAHASAN

1. Kajian hukum Pengelolaan Sumber daya kelautan

United nations convention on the law of the sea (UNCLOS) 1982 merupakan suatu perjanjian yang dihasilkan oleh masyarakat internasional, dengan tujuan utamanya adalah untuk menyusun peraturan-peraturan yang mengatur terkait berbagai bentuk penggunaan laut serta pemanfaatan sumber daya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Konvensi ini merupakan titik awal lahirnya pengaturan-pengaturan internasional lainnya dalam mengatur penggunaan laut dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam laut internasional.

UNCLOS 1982 dikenal sebagai produk hukum internasional yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban Negara sehubungan dengan penggunaan laut, juga mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati terutama untuk sumber daya hayati laut seperti ikan, *marine mammals*, dan spesies yang sangat migratoris. Sumber daya hayati laut tersebut telah menjadi bidang yang paling penting dalam pengaturan hukum laut dan mengundang kontroversi yang sangat tinggi.⁴

Menurut Pasal 55 UNCLOS 1982 bahwa pada wilayah laut lainnya, yaitu ZEE merupakan suatu daerah diluar dan berdampak dengan laut tertorial, yang

⁴ Hasyim Djalal, Indonesian and the law of the sea, centre for strategic and international studies, Jaakarta: 1995, hal 253

tunduk pada rezim khusus yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982, berdasarkan mana hak-hak dan yuridiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain. Berdasarkan ketentuan tersebut berlaku kebebasan-kebebasan setiap Negara dalam hal penerbangan, pelayaran, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan. Negara pantai memberikan kesempatan bagi Negara-negara lain untuk menangkap ikan di wilayah Negara termasuk di wilayah ZEE, tetapi harus ada izin dari Negara yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya ikan di ZEE tertuang didalam Pasal 62 ayat (4) UNCLOS. Dari ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Negara pantai untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan kapal-kapal perikanan asing di ZEE. Menurut Pasal 62 ayat (4) dalam sub paragraph (a) menetapkan hak Negara pantai dalam pengaturan surat izin penangkapan ikan kepada kapal-kapal perikanan asing dan jenis alat penangkap ikan yang boleh digunakan. Dalam artian bahwa, kegiatan penangkapan ikan di ZEE hanya dapat dilakukan bila telah memperoleh surat izin penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh Negara pantai sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

Selanjutnya ketentuan sub -paragraf (b) mengatur kewenangan Negara pantai dalam menetapkan jenis dan jumlah ikan yang boleh ditangkap. Ketentuan sub -paragraf (b) perlu dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sub-paragraf (c) dan (d) yang memberikan wewenang kepada negara pantai untuk mengatur (1) daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan; (2) alat penangkapan ikan; jenis, ukuran dan jumlah kapal perikanan yang boleh digunakan, dan (4) ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap oleh kapal-kapal asing di ZEE.

Walaupun Negara pantai maupun Negara kepulauan memiliki kedaulatan tetapi tidak secara mutlak Negara-negara tersebut melarang kapal-kapal yang sementara melakukan pelayaran yang melintasi jalur lintas damai dan jalur lintas alur laut kepulauan. Hal ini disebabkan karena Negara-negara tersebut dibatasi dan berkewajiban menghormati hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan yang dimiliki oleh kapal-kapal asing tersebut.

Maka untuk mengantisipasi pelanggaran dan masalah keamanan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan laut territorial, untuk itu Indonesia sebagai sebuah Negara yang bercirikan kepulauan meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the sea*.

2. Sengketa Hukum Pengelolaan Sumber Daya kelautan di wilayah Perbatasan

Pulau-pulau kecil perbatasan merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga mempunyai arti strategis dalam pembangunan.⁵ Maka diantara pulau-pulau yang berbatasan dengan Negara-negara tetangga memiliki 3 potensi, yaitu (1) Potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan, (2) Potensi ekonomi, (3) potensi sebagai basis pertahanan Negara.

⁵ Mustafa Abubakar, Menata Pulau-pulau kecil Perbatasan, 2006, Buku Kompas, hal 13

Dengan ada potensi-potensi yang dimiliki antara Negara-negara yang berbatasan, maka dalam aspek kepentingan lalu lintas pelayaran, wilayah ini merupakan salah satu jalur pelayaran dan perdagangan dunia yang sangat penting. Aspek sumber daya alam yang berupa landas kontinen, memiliki kandungan sumber daya minyak dan gas. Kegiatan eksplorasi membuktikan besarnya kandungan minyak dan gas melalui pipa-pipa dan kabel bawah laut, untuk wilayah ZEE di laut Cina Selatan juga mengandung sumber daya perikanan dan sumber daya hayati lainnya.⁶

Indonesia memiliki kedaulatan di perairan Indonesia dan hak berdaulat di perairan yuridiksi pada kawasan laut Cina Selatan, sehingga mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia disebagian wilayah Laut Cina Selatan terdiri dari keutuhan wilayah, stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim RRC *nine dash lines* atas wilayah laut Cina Selatan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak kepada perairan yuridiksi Indonesia ZEE dan Landas Kontinen di perairan Utara Kepulauan Natuna. Apabila konflik di wilayah laut Cina Selatan tidak ditangani dengan baik akan berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia dan kawasan, mengingat pintu masuk dan keluar laut Cina Selatan melalui Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI 1). Ada pun *nine dash line* juga dapat berfungsi sebagai batas-batas antara China dengan Negara-negara di sekitar kawasan Laut China selatan⁷

Berdasarkan pasal 58 UNCLOS tentang hak-hak dan kewajiban Negara lain di ZEE pada ayat (1) menjelaskan bahwa di ZEE, semua Negara baik Negara berpantai atau tak berpantai, berhak menikmati wilayah di ZEE dengan tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum Internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan-penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara dan kabel serta pipa bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan dalam konvensi.

Namun dalam sengketa ZEE di Natuna terdapat beberapa pengecualian atas kebebasan di wilayah ZEE, hal ini termuat dalam pasal 58 ayat (3) yang menjelaskan "Dalam menikmati hak-haknya di Zona Ekonomi Eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi "

Untuk itu tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini adalah TNI-AL adalah benar untuk menjaga kedaulatan maritime Indonesia, karena hal ini didasarkan pada UU No 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, yakni Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa melakukan eksplorasi dan /atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan atau eksploitasi

⁶ Soetarno, Andrie, Pengaruh konflik Laut Tiongkok selatan terhadap Batas wilayah laut RI, 2013, (Kemenko Polhukum) hal 2

⁷ Zhiguo Gao dan Bing-Bing Jia "the nine dash line in the south china Sea history status, and implications", American journal of international Law, 107 Am. J. int (januari 2013, hlm 8

ekonomis seperti pembangkit tenaga dan air, arus dan angin di ZEE Indonesia, harus berdasarkan izin dari pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional.

Maka sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Cina sengketa sumber daya alam yang masuk dalam wilayah penguasaan ZEE. Cina mengklaim wilayah itu berdasarkan hukum sejarah *Nine dash line* (NDL) yang menganggap bahwa ZEEI merupakan wilayah sumber daya perikanan tradisional mereka yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Sedangkan Indonesia mengklaim bahwa ZEEI berdasarkan sumber hukum laut internasional yaitu *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

Masalah sengketa antara Indonesia dan Cina, maka juru bicara pemerintah Cina mengeluarkan pernyataan resmi pada tanggal 19 Juni 2016, tentang adanya "*overlapping*" hak *maritime tradisional fishing ground* mereka di ZEEI. Adanya penggunaan istilah "*overlapping*" hak-hak maritim oleh pemerintah Cina, maka sudah dapat diasumsi sengketa Indonesia -Cina sebagai sengketa ZEE. Dalam perbedaan istilah yang dipergunakan, Cina menggunakan istilah NDL dan Indonesia menggunakan istilah ZEE. Padahal istilah ZEE saat ini merupakan satu-satunya istilah dan konsep resmi dalam hukum internasional yakni UNCLOS.

Dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Arbitrase 12 Juni 2016, yang secara tegas menyatakan bahwa penggunaan istilah *nine -dash line, tradisional fishing ground* dan *historical right* yang digunakan Cina memang tidak berdasarkan dan tidak sesuai dengan hukum laut internasional.⁸

Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dibuatlah perjanjian antar Negara terkait wilayah perbatasan. Perjanjian ini dilakukan untuk mengikat Negara-negara yang berbatasan, baik yang berbatasan di darat maupun yang berbatasan di laut. Dengan adanya perjanjian terkait perbatasan ini, maka Negara-negara tersebut akan patuh dan menghormatinya sehingga dapat menghindari konflik antar Negara di wilayah perbatasan. Walaupun Negara dalam keadaan damai maupun perang sebuah perjanjian yang telah disepakati tetap berlaku dan dihormati.

Kebijakan Negara dalam mengelola wilayah perbatasan suatu Negara dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional dan juga hukum nasionalnya. Ini menunjukkan bahwa Negara telah menegaskan kedaulatan negaranya karena kedaulatan suatu Negara tidak dapat diganggu gugat oleh negara manapun.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diatur dalam UNCLOS 1982 pada BAB V, tidak ada definisi yang jelas tentang ZEE akan tetapi pada Pasal 55 menjelaskan sebagai berikut: "ZEE adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yuridiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini.

⁸ Putusan Permanen Court of arbitrase Case no 2013-19. In the Matter of the South Cina Sea Arbitration, between the Republik of the Philippines and the Peopole's republic China Sea Arbitration, between the Republik of China, 12 July 2016, hal 85

Kemudian pada Pasal 57 menentukan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur.

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan, khususnya diperbatasan antar Negara. Beberapa pelanggaran batas laut Negara yang telah ditetapkan melalui ZEE misalnya penangkapan ikan oleh nelayan asing, eksplorasi tambang dibawah laut oleh beberapa perusahaan asing.⁹ Masalah lain yang perlu pemikiran dan tindakan nyata dan berlakunya UNCLOS 1982 adalah terkait dengan ketentuan Pasal 62 yang memberikan isyarat kewajiban Negara pantai untuk memberikan kesempatan kepada Negara-negara lain untuk mengeksploitasi sumber daya hayati di perairan ZEE, dalam hal harus ada izin dari Negara pantai¹⁰

Sengketa hukum yang sering terjadi hingga saat ini di wilayah perbatasan diakibatkan oleh adanya perubahan di lokasi perbatasan berupa perubahan oleh adanya perubahan dilokasi perbatasan berupa perubahan tanda-tanda fisik yang digunakan sebagai alat pembatas antar Negara. Begitu juga adanya klaim satu wilayah yang sama sebagai wilayahnya serta tindakan-tindakan dari suatu Negara yang bertentangan dengan hukum internasional.

Pelanggaran suatu Negara terhadap hukum internasional ini merupakan suatu kelalaian suatu Negara yang sangat serius. Perbuatan tersebut mengurangi kepercayaan Negara-negara terhadap Negara tersebut, terutama dalam hal mengadakan perjanjian dengannya dikemudian hari. Pelanggaran seperti ini dapat dikategori sebagai pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional.¹¹

Setiap Negara memiliki hak berdaulat atas wilayah dan warga negaranya karena merupakan salah satu prinsip yang diatur dalam hukum internasional. Akan tetapi tidak berarti bahwa suatu Negara itu terbebas dari tanggung jawabnya karena harus menghormati hak-hak dari pada Negara lain. Tangung jawab dari suatu Negara itu dapat dilakukan ketika ada terjadi tindakan pelanggaran terhadap suatu perjanjian serta tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama.

Tanggung jawab dari suatu Negara dapat dilakukan ketika ada terjadi tindakan pelanggaran terhadap suatu perjanjian serta tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama. Biasanya diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional tanggung jawab Negara diatur oleh standar-standar internasional yang bergantung mengenai apa dan sejauh mana tindakan atau kelalaian dari suatu Negara dianggap sah atau tidak sah menurut standar hukum nasional maupun internasional.¹²

Dalam Pasal 33 Piagam PBB menyatakan bahwa sengketa secara damai merupakan jalan terbaik karena tidak menimbulkan korban jiwa. Maka dewan

⁹ Jurnal, Kebijakan social ekonomi kelautan dan perikanan, 2020, hlm 1

¹⁰ Ida Kurnia, Pengaturan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia, mimbar hukum, Vol 26 no 2 juni 2014, hlm 206

¹¹ Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam hukum Internasional, Keni media, Bandung, 2011, hlm 219

¹² J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika Jakarta, 1989, hlm 392

Keamanan PBB akan melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan negosiasi, penyelidikan, mediasi, arbitrase serta upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk menghindari hal dimaksud. Selanjutnya Dewan Keamanan PBB akan memberikan rekomendasi serta prosedur yang tepat dalam menyelesaikan sengketa tersebut yaitu melakukan perundingan. Perundingan antar para pihak yang bersengketa merupakan cara yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar Negara karena dianggap paling efektif dan fleksibel untuk menghindari penggunaan kekuatan militer untuk penyelesaian sengketa antar Negara.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penyelesaian sengketa batas wilayah yang terjadi di ZEE antar dua Negara atau beberapa Negara mengacu pada Pasal 74 dan pasal 83 UNCLOS 1982, karena kedua pasal tersebut mewajibkan Negara-negara yang bersengketa terkait dengan wilayah perbatasan antar Negara untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi (persetujuan) dengan didasarkan pada Pasal 38 statuta Mahkamah Internasional tentang sumber hukum internasional. Bila penyelesaian sengketa antar Negara melalui jalur negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa mengacu pada Bab XV UNCLOS melalui 3 tiga cara, yaitu :

1. Berhubungan dengan prosedur sukarela
2. Berhubungan dengan prosedur wajib yang melibatkan sebuah keputusan yang mengikat
3. Dengan menentukan batasan dan pengecualian pilihan terhadap prosedur wajib.

Prosedur sukarela merupakan kerelaan Negara dalam melakukan persetujuan dengan Negara yang bersengketa, prosedur wajib merupakan prosedur yang harus ditempuh melalui pengadilan yang di dalam Bab XV UNCLOS 1982 berupa *, the international tribunal for the law of the sea ,The International Court of justice, An Arbitral Tribunal, and A Spcial Arbitral tribunal*

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sengketa yang sering terjadi di wilayah perbatasan antar Negara yang membawa dampak dalam pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah ZEE dikelola tanpa izin dari Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Maka Negara yang melakukan pelanggaran dalam mengelola sumber daya kelautan di wilayah perbatasan pada ZEE tidak melakukan secara sepihak oleh Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah. Untuk itu harus mengacu pada konvensi hukum laut 1982 serta perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu, hendaknya Negara-negara didalam menyelesaikan sengketa-sengketa wilayah perbatasan antar Negara harus diselesaikan melalui sarana-sarana penyelesaian secara damai yang telah ditentukan oleh hukum internasional.

2. Saran

Negara-negara didunia harus patuh dan tunduk terhadap hukum laut 1982 . Untuk menyelesaikan konflik antar Negara harus menggunakan sarana-sarana penyelesaian secara damai yang telah ditentukan dalam hukum internasional . Sehingga konflik antar Negara yang terjadi di wilayah laut antar Negara dalam

pengelolaan sumber daya kelautan dapat terselesaikan guna terwujudnya saling menghormati antar Negara dan perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam hukum Intrnasional, Keni Media Bandung, 2011
- Hasyim Djalal, Indonesian and the law of the sea, centre for strategic and international studies, Jaakrta: 1995,
- Ida Kurnia, Pengaturan sumber daya perikanan di ZEE Indonesia, mimbar hukum ,Vol 26 no 2 juni 2014,
- Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009,
- J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika Jakarta, 1989
- Mustafa Abubakar, Menata Pulau-pulau kecil Perbatasan,2006, Buku Kompas,
- Soetarno, Andrie, Pengaruh konflik Laut Tiongkok selatan terhadap Batas wilayah laut RI, 2013, (Kemenko Polhukum)

Jurnal

- Zhiguo Gao dan Bing-Bing Jia, "The Nine _Dash Line In The South China Sea History Status, And Implications, American Journal Of internasional Law (jan 2013)
- Putusan Permanen Court of arbitrase Case no 2013-19. In the Matter of the South Cina Sea Arbitration, between the Republik of the Philippines and the Peopole's republic China Sea Arbitration, between the Republik of China, 12 July 2016,
- Jurnal, Kebijakan social ekonomi kelautan dan perikanan,2020
- Soetarno, Andrie, Pengaruh konflik Laut Tiongkok selatan terhadap Batas wilayah laut RI, 2013,(Kemenko Polhukum)